



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 20 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-076.01.2.657956/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Uke Wahyu Hidayati (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik) sebagai Ketua Tim Penyusun;
- b. Puput Kurniastuti (Bendahara Pengeluaran) sebagai Anggota Tim Penyusun;
- c. Cindy Zefira Afiani (Operator SAKTI) sebagai Anggota Tim Penyusun;
- d. Diana Fitri Salsabila (Staf Pengelola Keuangan) sebagai Anggota Tim Penyusun.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Rudi Gumilar (Sekretaris KPU Kota Batu) sebagai Ketua Tim Penilai;
- b. Uke Wahyu Hidayati (Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik) sebagai Anggota Tim Penilai;
- c. Ariansyah Mustafa (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum) sebagai Anggota Tim Penilai;

- d. Irfan Darmawan (Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi) sebagai Anggota Tim Penilai;
- e. Budhie Kriswanto (Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM) sebagai Anggota Tim Penilai;
- f. Dimas Brahmadi Yuli Satria (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai Anggota Tim Penilai.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus sampai dengan Desember dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 12 Agustus 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Batu
ttd.

Rudi Gumilar

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ariansyah Mustafa

di lain pihak (Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi) sebagai anggota Tim Penilai;
 a. Buha (Kasubag Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan SDM) sebagai Anggota Tim Penilai;
 f. Dora (Kasubag Yuli Gama) sebagai Penilai
 Komisioner sebagai Anggota Tim Penilai.
 : Kamtibmas juga bertanggung jawab Tim Penyusunan dan Tim Penilai Tim sesuai Peraturan Menteri Keamanan Nomor 17/14/09/2019 tentang Pedoman Penerapan Penilaian, dan serta Pengendalian Interaksi atas Pelaporan Keamanan Pemerintah Pusat.

KETUA

: Bina yang diberikan arahan dengan ditunjuknya
 keputusannya ini diberikan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Batu bagian Anggaran 070 Tahun Anggaran 2025

KESIMPATAN

: Keputusan ini akan berlaku sejak bulan Agustus sampai dengan Desember dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat ketidakkonsistenan akan diberikan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUA

Ditandatangani di Batu
 pada tanggal 12 Agustus 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kota Batu
 ttd.
 Rudi Gunilar

Selamat Bekerja dengan Asyik
 SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Anggota Majelis